



PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.G/2016/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Februari 2016 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 64/Pdt.G/2016/PA.Sj, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 April 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan No. 64/Pdt.G/2016/PA. Sj



Sinjai, sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 0106/022/IV/2015 tanggal 27 April 2015;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon sekitar 1 (satu) minggu dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kabupaten Sinjai selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PEMOHON DENGAN TERMOHON, lahir pada tanggal 29 Januari 2016, saat ini anak tersebut tinggal bersama Termohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan sejak bulan Juli 2015;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon mempunyai sifat keras kepala dan tidak memperdulikan urusan rumah tangga, Termohon tidak suka apabila keluarga Pemohon berkunjung kerumah Pemohon;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 13 Februari 2016, dimana pada waktu itu anaknya menangis, sehingga Pemohon menasihati Termohon supaya mengambil dan mendinginkan anak tersebut, namun termohon malah marah-marah dan menelepon orang tua Termohon untuk menjemput Termohon, sejak itulah Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 10 (sepuluh) hari;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit di pertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan No. 64/Pdt.G/2016/PA. Sj



dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan No. 64/Pdt.G/2016/PA. Sj



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0106/022/IV/2015 tanggal 27 April 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, bukti P;

B. Saksi

1. SAKSI I, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena kemanakan saksi sedangkan Termohon saksi kenal karena sepupu tiga kali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 1 (satu) minggu, kemudian pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama selama 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2015, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi ketidakharmonisan;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak peduli terhadap urusan rumah tangga sehingga Pemohon sendiri yang

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan No. 64/Pdt.G/2016/PA. Sj



mengerjakannya, Termohon juga tidak merawat anaknya dengan baik, bahkan keluarga Termohon selalu ikut campur terhadap persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar mulut;
 - Bahwa pada bulan Februari 2016 Pemohon dan Termohon kembali cecok, saat itu Pemohon menasihati Termohon untuk mengambil dan merawat anak Pemohon dan Termohon yang sedang menangis, namun Termohon tidak menerima sehingga Termohon marah dan memanggil orang tuanya untuk menjemput Termohon;
 - Bahwa sejak peristiwa tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang saat ini sudah berjalan 1 (satu) bulan lebih dan tidak menjalin komunikasi hingga sekarang;
 - Bahwa meskipun Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, akan tetapi Pemohon masih memberikan nafkah berupa materi kepada Termohon dan juga kepada anaknya;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah di upayakan untuk dirukunkan karena pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak direstui oleh orang tua Pemohon;
2. SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena majikan saksi sedangkan Termohon saksi kenal setelah menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 1 (satu) minggu, kemudian pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama selama 10 (sepuluh) bulan;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan No. 64/Pdt.G/2016/PA. Sj



- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2015, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab tidak rukun dan harmonis dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena Termohon malas terhadap urusan rumah tangga, Termohon juga tidak merawat anaknya dengan baik, bahkan keluarga Termohon selalu ikut campur terhadap persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa peristiwa kejadian pertama saksi melihat pada bulan Nopember 2015, saat itu Pemohon dan Termohon cekcok mulut karena Termohon tidak memperdulikan kewajiban Termohon dalam urusan rumah tangga. Kejadian kedua terjadi pada bulan Februari 2016 karena persoalan anak. Kejadian ketiga terjadi pada bulan tersebut disebabkan persoalan makanan kemudian keluarga Termohon datang dan marah-marah kepada Pemohon;
- Bahwa sejak peristiwa tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang saat ini sudah berjalan 1 (satu) bulan lebih dan tidak menjalin komunikasi hingga sekarang;
- Bahwa meskipun Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, akan tetapi Pemohon masih memberikan nafkah berupa materi kepada Termohon dan juga kepada anaknya;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah di upayakan untuk dirukunkan karena pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak direstui oleh orang tua Pemohon;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan No. 64/Pdt.G/2016/PA. Sj



Bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada Permohonannya semula dan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim pada persidangan telah berusaha menasehati Pemohon, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan telah berupaya pula agar Pemohon dapat kembali membina rumah tangganya bersama dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada proses persidangan berlangsung ternyata Termohon tidak pernah hadir, olehnya itu perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah maka Permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan No. 64/Pdt.G/2016/PA. Sj



Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 7, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda "P", serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon angka 1, Pemohon telah membuktikan dengan menyerahkan bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum suami istri Pemohon dengan Termohon terkait peristiwa pernikahannya yang dilaksanakan di Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 2 sampai dengan angka 7 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan No. 64/Pdt.G/2016/PA. Sj



Menimbang, bahwa saksi 2 (dua) Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 2 sampai dengan angka 7 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P", dan Saksi 1 dan Saksi 2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 April 2015 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai tertanggal 27 April 2015;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon hidup rukun membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon dan di rumah kediaman bersama selama 10 (sepuluh) bulan lebih, dan dari pernikahannya tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis sejak bulan Juli 2015;
4. Bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena Pemohon dan Termohon selalu bertengkar mulut, yang disebabkan Termohon memiliki sifat malas dalam hal urusan rumah tangga, tidak merawat dan mengasuh anaknya dengan baik, dan keluarga Termohon selalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan No. 64/Pdt.G/2016/PA. Sj



5. Bahwa perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dengan Termohon semakin memuncak terjadi pada bulan Februari 2016 sebagaimana persoalan tersebut, dan sejak peristiwa tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi menjalin komunikasi hingga sekarang;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah diupayakan dirukunkan, karena pernikahannya tidak direstui oleh kedua orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 25 April 2015 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai tertanggal 27 April 2005;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak berdiam serumah karena pisah tempat tinggal sejak awal bulan Februari 2016 hingga sekarang sudah 1 (satu) bulan lebih lamanya, karena antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus karena Termohon memiliki karakter keras, mempunyai sifat malas dalam hal segala urusan rumah tangga, dan keluarga Termohon sering ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah sedemikian rupa dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami istri (*Break Down Marriage*);

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan terus menerus yang mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin hubungan yang harmonis, Pemohon pada setiap persidangan bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, dan Pemohon tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, sehingga dengan demikian apabila ikatan perkawinan tersebut dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif, dan membawa mafsadat yang lebih besar dari

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan No. 64/Pdt.G/2016/PA. Sj



pada maslahatnya, bahkan sebaliknya apabila Pemohon dan Termohon tidak bercerai, maka perselisihan yang berkesudahan antara Pemohon dan Termohon akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon haruslah diceraikan karena perceraian tersebut adalah paling tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”*;

Menimbang, bahwa fakta hukum dan pertimbangan tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah (227) :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *“Dan jika mereka telah berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*.

2. Kitab Ath Thalaq Minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40 :

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباین الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya : *“Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”* ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan No. 64/Pdt.G/2016/PA. Sj



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka kepada pemohon di izinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri*" jo. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya bahwa *bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami berkewajiban memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istri baik berupa uang atau benda* dan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon memohon agar menjatuhkan talaknya kepada Termohon, dimana perceraian tersebut atas kehendak Pemohon, Majelis Hakim berpendapat untuk memenuhi rasa keadilan apabila suami istri yang telah melangsungkan perkawinan kemudian bercerai, istri memiliki hak untuk mendapatkan mut'ah sebagai suatu pemberian suami kepada bekas istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetangahkan Firman Allah SWT. dalam surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّاتِ مَتْنَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

Artinya : "*Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menerangkan bahwa "*besarnya mut'ah disesuaikan*

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan No. 64/Pdt.G/2016/PA. Sj



dengan kepatutan dan kemampuan suami”, dengan demikian untuk memenuhi besarnya mut’ah tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan kemampuan Pemohon yang mempunyai usaha di bidang elektronik (toko Surya Litha), yang penghasilannya sudah dapat dipastikan setiap harinya dikurangi dengan modal usaha, dan nilai kebutuhan hidup, maka dengan mempertimbangkan kemanfaatan dan rasa keadilan Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat bahwa Pemohon patut di hukum untuk memberikan mut’ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkan perkawinan dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan No. 64/Pdt.G/2016/PA. Sj



3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
4. Menghukum Pemohon untuk memberi mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilakhir 1437 *Hijriah*. Oleh kami **Drs. H. Abd. Jabbar**, sebagai Ketua Majelis, **Taufiqurrahman, S.HI.** dan **Syahrudin, S.HI., MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **Muharram, SH.,** Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Taufiqurrahman, S.HI.,

ttd

Drs. H. Abd. Jabbar.

Hakim Anggota,

ttd

Syahrudin, S.HI., MH.,

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan No. 64/Pdt.G/2016/PA. Sj



Panitera Pengganti

ttd
Muharram, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK Perkara : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 180.000,00
4. Meterai : Rp 6.000,00
5. Redaksi : Rp 5.000,00

Jumlah Rp 271.000,00
(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Sinjai

Drs. H. Sudarno, MH.,

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan No. 64/Pdt.G/2016/PA. Sj